



**PUTUSAN**

**Nomor 6038/Pdt.G/2024/PA.Badg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir : Bandung, 15 Agustus 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

**Nata Sasmita, S.H. dan Sopian, S.Sy.**, para Advocate, Pengacara Penasihat Hukum "DEWI INTEN DEWATA" yang berkedudukan di Jalan Depok VII No.160 RT.004 RW.004 Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2024 didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 85/K/2025 tanggal 07 Januari 2025 dan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: natasasmita3235@gmail.com, sebagai Para **Penggugat**;

sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir : Bandung, 07 Juni 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S-II, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 6038/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Desember 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 6038/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 17 Desember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 M bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1436 H, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Secara Syariat Islam serta memenuhi rukun nikah, Hal mana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX;
2. Bahwa setelah melangsungkan akad nikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama terakhir di - Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, dan sekarang antara keduanya sudah tidak tinggal bersama, masing-masing tinggal sebagaimana disebut pada alamat identitas diatas;
3. Bahwa semasa masih berrumah tangga antara keduanya telah dukhul / hubungan layaknya suami-isteri, namin belum/tidak dikaruniai anak/keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama, karena sekitar bulan Desember tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
  - 5.1. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 6038/Pdt.G/2024/PA.Badg



5.2. Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;

5.3. Tergugat diketahui sudah menikah Wanita Idaman Lain;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Juli 2020, yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, terhitung sampai dengan diajukannya gugatan ini antara keduanya sudah berpisah rumah selama lebih dari 4 (empat) tahun;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, bahkan telah meminta bantuan kepada keluarga untuk merukunkan kembali akan tetapi tidak membuahkan hasil. Penggugat telah introspeksi diri, namun tidak pernah ada upaya apapun dari Tergugat. Atas hal tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk berpisah/bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa oleh karena itu telah menimbulkan mudlorot, sudah berpisah rumah, tidak melaksanakan tugas selaku suami istri, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi benar-benar rapuh, dan telah memenuhi ketentuan alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa atas diajukannya gugatan ini, Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung KL.I.A, sudikranya agar memanggil Penggugat dan Tergugat, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 6038/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Pengadilan Agama Bandung KL.IA yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 06 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 sudah tidak

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 6038/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat diketahui mempunyai wanita idaman lain bahkan dikabarkan sudah menikah dengan wanita tersebut serta sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2020;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 54 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2019 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan diketahui berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 6038/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, sehingga Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 6038/Pdt.G/2024/PA.Badg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga mempunyai landasan hukum untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai saksi, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat diketahui mempunyai wanita idaman lain bahkan dikabarkan sudah menikah dengan wanita tersebut serta sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2020;
- Bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi perilaku Tergugat tersebut menjadi pemicu terjadinya percekocan sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 6038/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri yang berakibat kepada tidak lagi saling peduli dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini jika dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

*"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2)

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 6038/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1446 Hijriyah oleh Drs. H. Nana Supriatna, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarip Hidayat, M.H. dan Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Nenden Sobariyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 6038/Pdt.G/2024/PA.Badg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Nana Supriatna

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syarip Hidayat, M.H.

Panitera Pengganti

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Nenden Sobariyah, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan Penggugat	:	Rp.	0,00
4. Panggilan Tergugat	:	Rp.	10.000,00
5. PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 6038/Pdt.G/2024/PA.Badg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)